ISSN: 2502-549X E-ISSN: 5280-6294
Vol 10 No. 01 2025
Al-Qorni
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

BUDAYA PATRIARKI DALAM AL-QUR'AN

(Analisis Qs. An-Nisa': 34 Perspektif *Maqāṣid Al-Qur`An* Rasyīd Riḍā)

Moh. Abdul Majid Al-Ansori[1]

Abstract:

In the hegemony of patriarchal interpretation and religious culture, women's experiences and contributions have no place in the history of religious discourse. Women seem to be marginalized from religious doctrines and beliefs. This patriarchy then gave birth to gender differences and gender injustice. The patriarchal system that dominates the culture of society causes inequality and gender inequality that affects various aspects of human activity. One of the verses that has always been blamed for legitimizing patriarchal culture is QS. an-Nisa': 34. This is an assumption that we must analyze more deeply, one of which is by using the maqāṣid al-Qur`ān. One of the characters from maqāṣid al-Qur`ān is Rasyīd Riḍā. This type of research is conceptual thematic research, namely research on certain concepts that are not explicitly mentioned in the Al-Qur'an, but substantially the ideas about these concepts are in the Al-Qur'an. The results of the study stated that Al-Qur'an sura an-Nisa': 34 when analyzed using Maqāṣid Al-Qur`ān Rasyīd Riḍā it can be understood that out of 10 Maqāṣid Al-Qur'ān there are two Maqāṣid which are in accordance with the verse. First is the aspect of establishing Islamic privileges in general in determining *taklīf*. The second is to provide women's rights in humanity, religion, and citizenship.

Keywords: Patriarchal Culture, Al-Qur'an, *Maqāṣid Al-Qur`ān,* Rasyīd Riḍā.

[1] . *Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Madura* mohabdulmajidalansori@gmail.com'

ISSN: 2502-549X E-ISSN: 5280-6294
Vol 10 No. 01 2025
Al-Qorni
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Abstrak:

Dalam hegemoni tafsir dan kultur agama yang patriarkal, pengalaman dan kontribusi perempuan tidak mendapatkan tempat dalam sejarah wacana agama. Perempuan seolah-olah terpinggirkan dari doktrin-doktrin dan kepercayaan agama. Patriarki ini kemudian melahirkan perbedaan gender dan ketidakadilan gender. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Salah satu ayat yang selalu dikambing hitamkan sebagai legitimasi atas budaya patriarki adalah QS. an-Nisa': 34. Hal ini merupakan asumsi yang harus kita analisis lebih mendalam, salah satunya yaitu dengan menggunakan *maqāṣid al-Qur`ān.* Salah satu tokoh dari *maqāṣid al-Qur`ān* adalah Rasyīd Riḍā. Jenis penelitian ini adalah penelitian tematik konseptual, yaitu penelitian pada konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi secara substansial ide tentang konsep tersebut ada dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Al-Qur'an surat an-Nisa': 34 jika dianalisis menggunakan *Maqāṣid Al-Qur`ān* Rasyīd Riḍā dapat dipahami bahwa dari 10 *Maqāṣid Al-Qur`ān* terdapat dua *Maqāṣid* yang sesuai dengan ayat tersebut. *Pertama* adalah aspek menetapkan keistimewaan-keistimewaan Islam secara umum dalam penetapan *taklīf. Kedua* adalah memberikan hak-hak perempuan secara kemanusiaan, keagamaan, dan kewarganegaraan.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Al-Qur'an, *Maqāṣid Al-Qur`ān,* Rasyīd Riḍā.

A. PENDAHULUAN

Dalam hegemoni tafsir dan kultur agama yang patriarkal, pengalaman dan kontribusi perempuan tidak mendapatkan tempat dalam sejarah wacana agama. Perempuan seolah-olah terpinggirkan dari doktrin-doktrin dan kepercayaan agama. Budaya patriarki ini kemudian melahirkan perbedaan gender dan ketidakadilan gender.[2]

Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.[3] Dalam budaya patriarki, laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh khususnya pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.

Budaya patriarki sudah membudaya jauh sebelum Islam datang. Dalam budaya Hindu sekitar tahun 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Dalam tradisi masyarakat Buddha pada tahun 1500 SM, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas. Mereka tidak memperoleh pendidikan, sehingga sebagian besar menjadi buta huruf. Dalam hukum agama Yahudi, wanita dianggap inferior, najis, dan sumber polusi. Dengan alasan tersebut, perempuan dilarang menghadiri upacara keagamaan, dan hanya diperbolehkan berada di rumah peribadatan.[4] Berbeda dengan agama Islam, Ia datang membawa misi kesetaraan, mengangkat dan membebaskan kaum-kaum yang lemah dari penindasan. Diantara kaum lemah tersebut adalah kaum perempuan.

[2] Adrika Fithrotul Aini, "Agama Menolak Patriarkisme", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 15, No. 1 (Juni, 2015), 258.
[3] Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Jurnal Social Work* Vol. 7, No. 1, 72.
[4] Ibid. 43.

Hingga kini budaya patriarki semakin menggerogoti setiap sendi-sendi kehidupan. Mayoritas negara-negara di dunia menganut sistem patrilineal dalam tatanan kehidupan masyarakatnya, baik di sektor domestik rumah tangga, maupun di sektor publik sebagai warga negara. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, budaya patriarki juga mengakar kuat sehingga mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan. Sistem kekeluargaan yang patrilineal menyebabkan ketimpangan dan ketidaksetaraan antar gender. Sebagai ideologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai maskulinitas, patriarki berakibat pada maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Hal itu terbukti dengan data yang dipaparkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ranah Personal (KDRT/RP) yang mencapai 11.105 kasus. Dari kasus sebanyak itu, 4.783 kasus merupakan kekerasan fisik, 2.807 kasus berupa kekerasan seksual, 2.056 kasus berupa kekerasan psikis, dan sisanya 1.459 kasus adalah kekerasan ekonomi.[5] Di CATAHU Komnas Perempuan 2023, angka-angka tersebut menaik drastis dengan total 21.297 kasus kekerasan berbasis gender (KBG). 6.784 kasus merupakan kekerasan fisik, 6.330 kekerasan seksual, 5.137 kekerasan psikis, 1.705 kasus kekerasan ekonomi, dan sisanya 1.341 berupa kekerasan lainnya.[6]

Selain data kasus kekerasan terhadap perempuan di atas, budaya patriarki juga dibuktikan oleh pemahaman teks-teks keagamaan – termasuk Al-Qur'an – yang cenderung kaku, tekstual, dan eksklusif di kalangan umat beragama. Ayat-Ayat Al-Qur'an sering kali dikambing hitamkan sebagai alat legitimasi atas budaya patriarki yang tirani, sewenang-wenang, dan

[5] Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 1.
[6] Launching Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, Live on Youtube Komnas Perempuan, 7 Maret 2023.

diskriminatif. Perempuan sering kali diposisikan sebagai manusia kelas rendah, di bawah kekuasaan laki-laki. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan secara komplit bagaimana kedudukan perempuan, baik dirinya sebagai hamba, istri, ibu, dan anak.

Dari sekian ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat satu ayat yang sering dijadikan landasan untuk menempatkan perempuan di posisi yang kedua, di bawah laki-laki, yaitu QS. An-Nisa' ayat 34. Penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang tidak ramah gender, banyak bermula dari pemahaman tekstual dan eksklusif terhadap ayat tersebut. Pemahaman yang tertutup dan sempit terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sejatinya justru akan membatasi ruang gerak makna yang dikandung di dalam ayat Al-Qur'an. Lebih parahnya lagi, dikhawatirkan pemahaman seperti itu dapat memalingkan penafsir dari maksud dan tujuan inti diturunkannya ayat tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menganalisis QS. An-Nisa' ayat 34 dengan sebuah analisis yang bisa mengungkap maksud dan hikmah dari Al-Qur'an yaitu *maqāṣid al-Qur`ān*.

Diskursus *maqāṣid al-Qur`ān* mulai banyak digandrungi oleh pegiat tafsir dalam beberapa dekade terakhir sebagai salah satu pisau analisis penafsiran Al-Qur'an.[7] Banyak tokoh-tokoh yang kemudian melahirkan teori-teori *maqāṣid al-Qur`ān* untuk semakin mewarnai khazanah penafsiran kontemporer, dimana salah satunya adalah Rasyīd Riḍā. Rasyīd Riḍā merupakan salah satu ulama modern-kontemporer. Dalam teori *maqāṣid*nya, ia tidak hanya menguraikan aspek uluhiyah dan ubudiyah melainkan juga aspek kesetaraan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis tersebut diharapkan bisa dipahami sebenarnya hikmah atau maksud dari QS. An-Nisa': 34 dan bagaimana relevansinya dengan budaya patriarki yang sampai saat ini tetap membudaya di kalangan masyarakat.

[7] Ahmad Khoiri, "Studi Maqāshid Al-Qur'ān Surah Al-Nisā': 1-5 Menurut Shiddīq Hasan Khān dalam Kitab Fath Al-Bayān fī Maqāshid Al-Qur'ān," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (Mei: 2020), 33.

Metode Penelitian

Sumber primer penelitian budaya patriarki dalam Al-Qur'an analisis QS. An-Nisa' ayat 34 perspektif *maqāṣid al-Qur`an* Rasyīd Riḍā diperoleh dari Al-Qur'an al-Karim, kitab Al-Waḥyu Al-Muḥammadī , Tafsir Al-Manār, dan Nidā` li al-Jinsi al-Laṭīf yang ketiga-tiganya adalah karya Rasyīd Riḍā. Adapun sumber sekunder bisa diperoleh dari bahan pustaka lainnya, seperti literatur kitab tafsir, buku, artikel dan lain-lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tematik konseptual, yaitu penelitian pada konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi secara substansial ide tentang konsep tersebut ada dalam Al-Qur'an.[8] Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari berbagai literatur, seperti buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.[9] Pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqāsid Al-Qur'ān* ulama modern-kontemporer yaitu Rasyīd Riḍā karena dengan menggunakan *maqāsid al-Qur'ān* akan diketahui apa sebenarnya hikmah atau maksud dari Al-Qur'an. Analisis dilakukan dengan mengkaji QS. an-Nisa: 34 dalam Al-Qur'an kemudian ditafsirkan menggunakan tafsir al-Manār. Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqāsid al-Qur'ān* Rasyīd Riḍā.

B. PEMBAHASAN

Biografi Singkat Rasyīd Riḍā

Rasyīd Riḍā lahir di hari Rabu tanggal 27 Jumadil Ula 1282 H, tepatnya tahun 1865 M. Ia lahir di desa bernama Qalamun Lebanon. Rasyīd Riḍā merupakan seorang tokoh muslim beraliran modernis, yang telah melahirkan banyak karya, terutama dalam bidang tafsir. Selain sebagai mufassir, Rasyid Riḍā tergolong ke dalam salah seorang tokoh pembaharu Islam kontemporer dengan gagasan-gagasan rasionalnya yang menentang

[8] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 62.
[9] Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol. 8, No. 1, Mei 2014, 68.

sikap jumud umat Islam dan menganggapnya sebagai penyebab kemunduran peradaban Islam.[10]

Rasyid Riḍā awalnya adalah seorang sufi, ia kemudian bertemu dengan Muḥammad 'Abduh yang berhasil merubah dirinya menjadi pemuda yang rasionalis dan penuh semangat. Sebagai seorang mufassir Rasyid Riḍā tidak hanya menerbitkan karya tafsir al-Manār yang merupakan hasil pemikirannya dengan gurunya yaitu Muḥammad 'Abduh, melainkan juga melahirkan sebuah kitab yang di dalamnya memuat ide-ide *maqāsid Al-Qur'ān.* Kitab tersebut berjudul Waḥyu al-Muḥammadī, sebuah kitab yang menjelaskan penetapan wahyu Nabi Muhammad Saw serta perbedaan wahyu beliau dengan wahyu nabi lainnya. Karya ini juga menjelaskan tentang tujuan-tujuan pokok Al-Qur'an (*Maqāṣid Al-Qur`ān*). Selain dua karya tersebut, Rasyid Riḍā juga secara khusus menulis karya seputar kehidupan perempuan, hak-hak dan kewajiban mereka, serta etika dalam memperlakukannya. Kitab dengan tebal 164 halaman tersebut, oleh Rasyid Riḍā diberi judul Nidā` li al-Jinsi al-Laṭīf.

Teori *Maqāsid Al-Qur'ān* Rasyīd Riḍā

Rasyid Riḍā dalam kitab *Waḥyu al-Muḥammadī* dan Tafsir Al-Manar Volume 11 membagi *Maqāṣid Al-Qur`ān* menjadi 10 bagian:[11]

1. Memperbaiki Tiga Pondasi Agama[12]

   Tiga pondasi agama yang dimaksud adalah keimanan, hari akhir, dan amal shalih. Pertama, memperbaiki keimanan (*iṣlāḥ al-īmān*). Menurut Rasyīd Riḍā tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk memperbaiki keimanan, agar manusia mengesakan Allah sebagaimana ajaran *tauḥīd* yang telah dibawa oleh para nabi. Kedua, memperbaiki keimanan pada hari akhir termasuk

[10] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 45.
[11] Aḥmad Raisūnī, *Maqāṣid al-Maqāṣid* (Beirut: al-Syabkah al-'Arabiyyah, 2013), 16.
[12] Rasyīd Riḍā, Tafsīr Al-Manār, Vol. 11 (Mesir: Al-Manār, 1349 H), 206. Lihat juga Rasyīd Riḍā, Al-Waḥyu Al-Muḥammadī (Beirut: 'Izzuddin, 1606), 191.

diantaranya keyakinan pada kebangkitan dan pembalasan (*iṣlāḥ ‘aqīdah al-ba’ṡi wa al-jazā`*). Ketiga, beramal shalih (*al-‘amal al-ṣāliḥ*). Amal shalih adalah buah dari keimanan dan kepercayaan pada hari akhir. Menurut Rasyīd Riḍā, keimanan kepada Allah dan hari akhir yang mantap di jiwa, akan memotivasi diri untuk gemar beramal baik dan tercegah dari amal yang buruk. Sebab, seseorang yang kuat imannya kepada Allah dan hari akhir, ia yakin bahwa sekecil apapun amal perbuatan, akan tetap diganjar oleh Allah.

2. Menjelaskan Kebodohan Manusia tentang Risalah Kenabian serta Tugas-Tugas Para Rasul[13]

   Menurut Rasyīd Riḍā Al-Qur’an turun bertujuan untuk meluruskan dan menjelaskan kesalahan manusia tentang risalah kenabian. Al-Qur’an menjabarkan bahwa setiap umat pasti diutus seorang rasul untuk menyampaikan risalah dan menunaikan tugas-tugasnya.

3. Menyempurnakan Jiwa Manusia Baik Secara Personal, Kemasyarakatan, dan Kebangsaan dengan Menjadikan Islam sebagai Agama yang Selaras dengan Fitrah, Akal, Ilmu, Hikmah, Bukti dan Argumentasi Ilmiah, Hati, Perasaan dan Terbebas dari Kejumudan[14]

   Menurut Rasyīd Riḍā, sebelum datangnya Islam, manusia tidak mengenal ajaran agama kecuali yang bertentangan dengan fitrah, akal sehat, dan justru menyiksa diri manusia. Allah kemudian mengutus Rasulullah dengan membawa risalah Al-Qur’an bertujuan menjelaskan Islam sebagai agama yang sesuai dengan

[13] Ibid, 219; Ibid, 221.
[14] Ibid, 244; Ibid, 257.

fitrah, akal sehat, hati, dan perasaaan manusia, serta berdasarkan ilmu, bukti, dan argumentasi ilmiah yang jelas.

4. Memperbaiki Manusia dalam Ranah Kemasyarakatan, Politik, dan Nasionalisme dengan Merealisasikan Delapan Persatuan[15]

   Persatuan dan persaudaraan di kalangan manusia menjadi bagian dari *Maqāṣid Al-Qur`ān,* karena sebelum Al-Qur'an diturunkan, manusia saling bertengkar, bermusuhan karena perbedaan nasab, warna, bahasa, agama, bangsa, kabilah, dan semacamnya. Hal ini membuat mereka saling menindas, menzalimi, dan berperang satu sama lain. Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad kemudian menyerukan persatuan dan persaudaraan di antara mereka.

5. Menetapkan Keistimewaan-Keistimewaan Islam Secara Umum dalam Penetapan *Taklīf*[16]

   Rasyīd Riḍā meringkas setidaknya ada 10 keistimewaan dalam penetapan *taklīf.* Pertama, ajaran Islam bersifat moderat yang menghimpun antara hak jasmani dan rohani manusia. Kedua, ajaran Islam bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, ajaran Islam bertujuan menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara manusia, bukan untuk memecah belah dan memantik permusuhan. Keempat, ajaran Islam menekankan kemudahan, bukan mempersulit dan menyusahkan. Kelima, ajaran Islam melarang *ghulūl* esktrem dan membatalkan segala syariat yang menyiksa manusia. Keenam, ajaran Islam yang di-*taklīf* terbilang sedikit dan mudah dipahami. Ketujuh, ajaran Islam yang di-*taklīf* masih terbagi ke dalam *'azīmah* dan *rukhṣah.* Kedelapan, ajaran Islam yang termaktub dalam teks-teks Al-Qur'an dan

[15] Ibid, 255; Ibid, 275.
[16] Ibid, 261-263; Ibid, 283-286.

Sunnah meninggikan derajat manusia dari segi akalnya, pemahamannya, dan ketinggian cita-citannya. Kesembilan, ajaran Islam yang mengatur interaksi atau hubungan antar sesama manusia hanya berlaku pada hal-hal yang *ḍāhir* (tampak) saja, sementara perkara *bātin* (samar) hanyalah menjadi otoritas Allah semata. Kesepuluh, secara *ḍāhir* seluruh pokok-pokok ibadah dalam ajaran Islam bersumber dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Sedangkan inti ibadah secara *bātin* adalah ikhlas karena Allah Swt.

6. Menjelaskan Hukum Politik Islam[17]

Menurut Rasyīd Riḍā dalam hukum politik Islam terdapat kaidah-kaidah dasar. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah musyawarah, keadilan, mencari kebenaran, persamaan dalam memberikan hak, sanksi, dan hukum, serta menetapkan segala kebijakan atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Sementara itu, juga terdapat empat prinsip dalam penetapan hukum menurut Rasyīd Riḍā yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, konsensus umat atau ijma' para mujtahid, dan ijtihad para imam atau *'umarā*` (pemerintah) dalam urusan hukum, politik, kebijakan militer, dan lainnya.

7. Memberikan Petunjuk dalam Perbaikan atau Pengelolaan Harta[18]

Rasyīd Riḍā mengatakan ada tujuh macam kaidah dalam pengelolaan harta. Pertama, harta pada dasarnya adalah ujian (*fitnah wa ikhtibār*) dari Allah baik dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Kedua, harta berpotensi menyebabkan manusia melampaui batas dan memalingkan mereka dari kebenaran. Ketiga, harta berpotensi menyebabkan seseorang kikir, sombong,

[17] Ibid, 264-267; Ibid, 287-291.
[18] Ibid, 271-276; Ibid, 299-316.

dan bersikap riya' terhadap harta yang diinfakkannya. Keempat, harta dan kekayaan dapat menjadi ladang pujian dan syukur sebagai bagian dari karunia Allah serta balasan atas keimanan dan perbuatan baik. Kelima, Allah mewajibkan menjaga harta dari kerugian dan bersikap sederhana di dalamnya. Keenam, menginfakkan harta di jalan Allah sebagai bukti atau tanda keimanan dan menjadi wasilah untuk kemaslahatan umat dan kemajuan negara. Ketujuh, hak-hak harta yang diwajibkan dan disunnahkan – seperti zakat dan sedekah – merupakan bentuk perbaikan harta di dalam Islam.

8. Memperbaiki Aturan Berperang, Mencegah Mafsadatnya, dan Merealisasikan Kebaikan-Kebaikan yang Ada di Dalamnya[19]

   Menurut Rasyīd Riḍā tujuan disyariatkannya peperangan bukan untuk mengintimidasi orang lain, justru mencegah kezaliman dari musuh-musuh Islam. Terdapat tujuh kaidah yang berkenaan dengan peperangan berdasarkan tujuan Al-Qur'an. Pertama, perintah perang dalam koridor syariat hukumnya *fardhu 'ain* (wajib personal). Kedua, tujuan dalam berperang. Ketiga, memprioritaskan kedamaian ketimbang perang. Perdamaian adalah prinsip utama dalam peperangan, bukan untuk merusak apalagi menghancurkan. Keempat, persiapan maksimal dalam peperangan untuk menggetarkan musuh Islam. Kelima, berkasih sayang dalam peperangan. Keenam, memenuhi akad perjanjian damai dan larangan berkhianat di dalamnya. Ketujuh, pemberlakuan pajak (*jizyah*) merupakan akhir dari peperangan, bukan alasan untuk berperang.

9. Memberikan Hak-Hak Perempuan secara Kemanusiaan, Keagamaan, dan Kewarganegaraan[20]

[19] Ibid, 279-282; Ibid, 321-328.

Menurut Rasyīd Riḍā, sebelum datangnya Islam, kedudukan perempuan teramat rendah di mata umat-umat terdahulu. Al-Qur'an kemudian hadir guna membatalkan segala bentuk intimidasi, kezaliman, dan penghinaan terhadap perempuan, serta mengangkat derajat perempuan menuju kemuliaan dengan memenuhi hak-haknya. Di antara bentuk kasih sayang Allah terhadap perempuan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an yaitu;

Pertama, Allah memerintahkan laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik. Kedua, Allah mengakui keimanan perempuan sama seperti keimanan laki-laki. Ketiga, Allah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk beramal shalih dan mendapatkan balasan surga. Keempat, Islam memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk ikut berkontribusi positif dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Kelima, Islam turut memberikan hak waris kepada perempuan dan melarang tradisi mewariskan perempuan sebagaimana zaman jahiliah dahulu.

Keenam, Islam menjadikan perkawinan sebagai sarana memperluas dan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang antar dua keluarga, bukan dalam rangka perbudakan laki-laki terhadap perempuan. Ketujuh, Islam menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan dengan pembagian hak serta kewajibannya masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Kedelapan, Islam membatasi istri (perempuan) tidak boleh lebih dari empat dan seorang suami wajib berlaku adil di antara istri-istrinya. Sembilan, talak menjadi jalan keluar terakhir dalam kehidupan berumah tangga bilamana tidak lagi memungkinkan pemenuhan hak-hak suami dan istri. Kesepuluh, Islam sangat mewanti-wanti untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih kepada seorang ibu.

[20] Ibid, 283-287; Ibid, 333-338.

10. Membebaskan atau Mengentaskan Tradisi Perbudakan[21]

Menurut Rasyīd Riḍā, salah satu tujuan Al-Qur'an adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan moral umat-umat terdahulu atas segala tindak kezaliman terhadap budak dan upaya menghapus perbudakan di muka bumi secara bertahap dan sistematis. Ajaran Islam dengan tuntunan Al-Qur'an-nya memberikan dua cara, yaitu: Pertama, membatasi regenerasi praktek perbudakan dengan melarang segala tindakan sewenang-wenang terhadap budak. Kedua, Islam mensyariatkan berbagai ajaran dalam rangka pembebasan budak dan menghapus perbudakan.

Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 34

Dalam Tafsir Al-Manar, Muḥammad Abduh memahami bahwa kata *qawwāmūna* yang berasal dari kata *qawwāmah* (kepemimpinan) seorang laki-laki terhadap perempuan dalam ayat ini harus dipahami sebagai menjaga (*himayah*), melindungi (*ri'ayah*), menguasai (*wilayah*), dan mencukupi (*kifayah*) segala bentuk kebutuhan perempuan.[22] Sebagai konsekuensi syar'i dan logis atas tanggung jawab seorang laki-laki tersebut, maka seorang laki-laki lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan dari pada perempuan.

Hal ini sebagaimana asbabun nuzul dari ayat tersebut, bahwa ayat ini turun dikarenakan sebuah peristiwa yang mana terdapat seorang istri yang datang kepada Rasulullah dan mengadukan suaminya yang telah menampar pipinya. Berdasarkan kejadian tersebut kemudian Allah menurunkan QS. an-Nisa' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

[21] Ibid, 288-291; Ibid, 339-347.
[22] Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manār*, Vol. 5, 67.

sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.[23]

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).[24]

Di samping itu, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga. [25] Tanggung jawab nafkah bagi seorang laki-laki, tidak kepada perempuan, karena laki-laki lebih dipandang kuat baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan *taklif* (beban hukum) antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini sejatinya didasari pada perbedaan fitrah penciptaan dan kesiapan potensi individu masing-masing.[26] Dimana dalam hal ini, mengarah pada tujuan yang lebih maslahah dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga menjadi wajar bila laki-laki menjadi pengayom dan pelindung bagi perempuan untuk kebaikan bersama.

Karenanya, bentuk pengayoman dan perlindungan seorang laki-laki terhadap perempuan haruslah bersifat demokratis.[27] Perlindungan yang sifatnya tidak mengekang, tirani, dan eksploitatif. Seorang laki-laki dalam pengayoman dan perlindungannya harus memberikan kebebasan terhadap

[23] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019), 113.
[24] Imam Suyuthi, *Asbabun Nuzul* Terj. Muhammad Miftahul Huda (Solo: Insan Kamil, 2016), 156.
[25] Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manār*, Vol. 5, 67.
[26] Ibid, 68.
[27] Ibid.

perempuan untuk memberikan aspirasi dan menggunakan hak prerogratifnya sebagai mitra keluarga. Perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya baik dalam ranah keperluan domestik, seperti pendidikan dirinya, maupun dari segi publik, seperti karir pekerjaannya. Semua itu, harus berdasarkan komunikasi yang baik dengan laki-laki (suami) agar tercipta kerukunan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut Muḥammad Abduh juga mengkolerasikan penafsiran surah An-Nisa' ayat 34 dengan potongan surah Al-Baqarah ayat 228 terkait dengan paradigma ketinggian derajat laki-laki di atas perempuan;

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[28]

Ayat ini mewajibkan kaum laki-laki untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan derajat (status) yang diembannya. Laki-laki memiliki satu tingkat derajat yang lebih ketimbang perempuan sejatinya merupakan amanah penjagaan (*amanah ri'ayah*) yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Dimana dengan derajat yang melekat pada sosok seorang laki-laki sebagai fitrah tersebut, ia berkewajiban memulyakan perempuan, memberikan hak-haknya, dan memenuhi segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengannya.[29] Sebab, perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang setara, begitu pula seorang laki-laki pada umumnya. Dengan pemahaman ayat di atas, derajat laki-laki yang dimaksud yaitu derajat yang dipenuhi tugas berat untuk mengantarkan kehidupan berumah tangga ke arah yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*

Rasyīd Riḍā juga menjelaskan dalam kitabnya, An-Nidā' li Al-Jinsi Al-Laṭīf, bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga berlandaskan pada asas-asas musyawarah, bukan pada asas-asas tiranisme dan otoriterisme.

[28] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 48.
[29] Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manār,* Vol. 5, 68.

Dimana, banyak teks-teks agama baik Al-Qur'an maupun Sunnah yang telah mengatur sistem kehidupan rumah tangga agar setiap pasangan berkomitmen kuat dalam pelaksanaan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Setiap individu keluarga harus saling berkonsultasi dan menyepakati setiap persoalan tanpa membebankan mitra keluarganya dengan hal yang tidak mampu dilakukan. Hal ini berlaku di setiap keadaan rumah tangga, baik dalam keadaan harmonis maupun tengah dilanda masalah, seorang suami harus berlaku baik dan mengayomi istrinya.[30] Disebutkan di surah An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[31]

Sementara itu Hamka dalam tafsir Al-Azhar-nya menjelaskan bahwa surah An-Nisa' ayat 34 di atas tidak langsung memberikan perintah kepada laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin bagi perempuan. Tidak juga memuat perintah kepada perempuan untuk tunduk di bawah kuasa laki-laki. Melainkan, ayat tersebut mengisyarakat fakta tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk memimpin, mengayomi, melindungi, dan menjaga perempuan, sebagai fitrah bagi keduanya. Fitrah ini pun, tidak hanya berlaku dalam interaksi gender di kehidupan manusia. Faktanya, makhluk hidup selain manusia juga menerapkan fitrah serupa untuk membebankan tugas kepemimpinan di pundak pejantan (laki-laki). Di samping itu, ketinggian derajat laki-laki ketimbang perempuan juga diukur atas besaran tanggung jawabnya.[32] Hal yang sama dapat dilihat pula di setiap sektor kehidupan publik, seperti di organisasi, perusahaan, apalagi pemerintahan. Setiap yang

[30] Rasyīd Riḍā, *An-Nidā' li al-Jinsi al-Laṭīf* (Kairo: Dār Al-Manār, 2007), 37.
[31] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 110.
[32] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2 (Depok: Gema Insani, 2015), 278-279.

lebih tinggi derajat atau pangkatnya, tentu akan lebih besar pula beban tanggung jawabnya.

Sama halnya dengan pemaknaan Muḥammad 'Abduh, Quraish Shihab merasa bahwa makna kepemimpinan tidak cukup menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki dalam kata *qawwāmūna,* meskipun makna kepemimpinan merupakan bagian dari makna-makna tersebut. Baginya, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan harus terimplementasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan memang merupakan suatu hal yang niscaya dan mutlak dalam setiap unit kehidupan, terlebih kehidupan rumah tangga. Ketetapan lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga didasari pada dua hal; yaitu keistimewaan yang melekat pada dirinya dan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah.

Pertama, بما فضل الله بعضهم على بعض (Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Artinya, masing-masing manusia memiliki keistimewaan sesuai fitrah gendernya, baik dari segi fisik maupun psikis. Dimana keistimewaan laki-laki lebih menunjang pada tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Sementara perempuan, dengan keistimewaannya lebih diarahkan pada pengelolaan harta, manajemen rumah tangga, dan pendidikan anak-anaknya. Kedua, وبما أنفقوا من أموالهم (karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka). Pemberian nafkah oleh laki-laki kepada perempuan adalah suatu kelaziman dan umum berlaku sejak dulu hingga kini. Hal demikian merupakan bentuk tanggung jawab seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan primer istrinya. Dari pada itu, istri sebagai mitra keluarga, harus menjaga serta mengelola harta yang diberikan suaminya dengan bijak sebagaimana maksud ayat فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

Quraish Shihab juga menggaris bawahi bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tidak untuk bersikap sewenang-wenang. Segala persoalan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah sebagai solusi yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Pernikahan tidak akan dikatakan berhasil bila

kedua belah pihak tidak mengindahkan hak pihak lain serta menunaikan kewajibannya sendiri.[33]

Sehingga dari penafsiran-penafsiran di atas, bukan berarti *qawwāmah* laki-laki terhadap perempuan sebagaimana terkandung dalam surah An-Nisa' ayat 34 adalah kepemimpinan yang sifatnya paksaan. Nilai-nilai patriarki yang dominatif, subbordinatif, diskriminatif, eksploitatif, dan individualistik, sama sekali tidak terkandung dalam surah An-Nisa' ayat 34. Bukan berarti pula, posisi laki-laki sebagai pemimpin perempuan menunjukkan adanya perbedaan kasta atau derajat di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan merupakan mitra kerja yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama pula. Ibarat anggota tubuh, laki-laki berperan sebagai kepala, dan perempuan adalah tangannya. Tidak adalah kelebihan satu anggota tubuh terhadap satu anggota tubuh lainnya, karena semua anggota tubuh bertugas membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi demi kebaikan secara kolektif, bukan individu. Masing-masing anggota tidak boleh iri terhadap tugas yang diemban oleh anggota lainnya, melainkan harus menjalankan fitrah tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya.

Analisis Budaya Patriarki: Aplikasi *Maqāsid Al-Qur'ān* Rasyīd Riḍā dalam QS. An-Nisa' Ayat 34

Pernyataan dalam Al-Qur'an tidak cukup hanya dipahami secara tekstual, hal ini dikarenakan akan menghambat pemahaman nilai-nilai yang sebenarnya ingin Allah sampaikan lewat Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 34 yang biasa dijadikan landasan teologis praktek budaya patriarki di kehidupan masyarakat.

Jika dianalisis dari asbabun nuzul dan penafsiran di atas maka bisa disimpulkan bahwa ayat tersebut ruang lingkupnya adalah dalam wilayah keluarga, yang berarti bahwa laki-laki adalah bertanggung jawab terhadap

[33] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 424-429.

seorang istri baik dari segi menafkahinya dan menjaganya lahir batin. Hal ini sudah menjadi konsekuensi laki-laki sebagai makhluk yang secara fitrahnya memang dilebihkan dari pada perempuan.

Kata قَوَّامُونَ dalam QS. an-Nisa' ayat 34 menunjukkan bahwa laki-laki sebagai *qawwām* (penanggung jawab) bagi perempuan. Hal ini menunjukkan adanya situasi ketergantungan dalam bidang ekonomi dan keamanan. Laki-laki menempati posisi tersebut jika memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat, jika sebaliknya maka perempuan juga bisa menggantikan posisi tersebut dalam rangka pemenuhan hak bersama demi keberlangsungan kehidupan keluarga yang sejahtera. Sehingga hilangnya ketergantungan tersebut menyebabkan posisi *qawwām* bisa ditawar.[34]

Hal ini dibuktikan dengan kondisi sekarang yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama. Dalam ranah keluarga sudah banyak istri yang juga bekerja membantu suami mencari nafkah. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit laki-laki yang dinafkahi oleh perempuan. Hal ini dikarenakan kondisi, tuntutan dan kebutuhan generasi sekarang jauh berbeda dengan kondisi, tuntutan dan kebutuhan generasi saat turunnya Al-Qur'an, khususnya di bangsa Arab.[35]

Dalam bidang sosial, laki-laki dan perempuan oleh Allah diberikan medan kegiatan yang sama.[36] Artinya, baik dalam kegiatan ibadah maupun berbagai kegiatan sosial lainnya perempuan dan laki-laki tidak ada perbedan di dalamnya, keduanya sama-sama mempunyai hak dan kesempatan agar sama-sama berperan.

Islam datang membawa visi kemanusiaan dan kesetaraan, sehingga jika dikaji dari sosial-historisnya ajaran-ajaran Islam banyak menghapus budaya bangsa Arab jahiliyah yang biasa berprilaku zalim terhadap kaum-

[34] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Kobar Press, 2008), 73.
[35] Syarial Dedi, "Pemimpin Rumah Tangga dalam Tafsir: Kaji Ulang Pendapat Feminis dengan Metode Ta'wil", *Al-Ahwal* Vol. 11, No. 2, (2018). 3.
[36] Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), 117.s

kaum yang lemah, diantaranya adalah anak-anak yatim, perempuan dan budak atau hamba sahaya.[37] Jadi tidak logis jika dikatakan Islam mengsubordinatkan perempuan. Karena dalam Islam peran perempuan dan laki-laki sudah diatur sedemikian rupa agar tidak saling mendzalimi, diantara laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang bisa menjadi salah satu kelebihan di bidangnya masing-masing.

Jika dianalisis menggunakan *Maqāṣid Al-Qur`ān* Rasyīd Riḍā, di dalam QS. an-Nisa' ayat 34 terdapat dua aspek *Maqāṣid Al-Qur`ān* yaitu tentang penetapan keistimewaan-keistimewaan Islam secara umum dalam penetapan *taklīf* dan pemberian hak-hak perempuan secara kemanusiaan, keagamaan, dan kewarganegaraan.

1. Aspek penetapan keistimewaan-keistimewaan Islam secara umum dalam penetapan *taklīf.* Dalam Islam peran antara laki laki dan perempuan sudah diatur secara detail. Bagaimana peran keduanya dalam hal ibadah dan muamalah, ranah sosial dan rumah tangga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah menetapkan penetapan-penetapan tersebut bukan hampa tanpa sebuah manfaat, melainkan terdapat beberapa hikmah yang bisa dijadikan pelajaran dan berguna bagi kehidupan manusia sendiri.

   Sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 34, Allah menetapkan sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Dalam surah tersebut Allah menetapkan bahwa seorang laki-laki (suami) berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada seorang perempuan (istri), sehingga seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan istrinya baik secara fisik maupun non fisik. Dari tanggung jawab ini wajar jika Allah melebihkan sebagian laki-laki (suami) atas sebagian yang lain (istri).

   Tentunya, hikmah/*Maqāṣid* tersebut bisa tercapai jika pemahaman terhadap ayat tersebut dianalisis secara mendalam baik dari teks, konteks dan historisnya. Artinya, jika ayat ini digunakan untuk hal-hal yang keluar

[37] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 14.

dari maksud ayat tersendiri, maka hikmah/ *Maqāṣid Al-Qur`ān* tidak terealisasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, ayat ini akan menimbulkan pro-kontra yang mengakibatkan adanya konflik yang dikarenakan kurang tepatnya memahami atau mengambil hikmah dari ayat tersebut.

2. Aspek memberikan hak-hak perempuan secara kemanusiaan, keagamaan, dan kewarganegaraan. Salah satu *Maqāṣid Al-Qur`ān* adalah mengangkat derajat perempuan yang dalam budaya bangsa Arab terbiasa ditindas bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Artinya kaum perempuan terbiasa untuk dizalimi, diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian Allah melalui agama Islam mengangkat derajat perempuan bahwa kaum perempuan juga merupakan manusia yang sama-sama berhak untuk dihargai dan diperlakukan sebagai manusia pada umumnya. Tidak ada lagi, perdagangan perempuan, perbudakan bahkan pembunuhan terhadap bayi perempuan.

   Sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 34, Allah memberikan hak istimewa kepada perempuan untuk dilindungi dengan cara diberikan nafkah dan dipenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak benar jika lelaki pada umumnya ataupun suami pada khususnya memberlakukan perempuan atau bersikap kepadanya dengan semena-mena. Allah menetapkan penetapan-penetapan tersebut bukan hampa tanpa sebuah manfaat, melainkan terdapat beberapa hikmah yang bisa dijadikan pelajaran dan berguna bagi kehidupan manusia sendiri.

C. KESIMPULAN

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 jika dianalisis menggunakan *Maqāṣid Al-Qur`ān* Rasyīd Riḍā dapat dipahami bahwa dari 10 *Maqāṣid Al-Qur`ān* terdapat dua *Maqāṣid* yang sesuai dengan ayat tersebut. *Pertama* adalah aspek menetapkan keistimewaan-keistimewaan Islam secara umum dalam penetapan *taklīf.* Dari aspek ini bisa dianalisis bahwa Allah menetapkan sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan

sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Dalam surah tersebut Allah menetapkan bahwa seorang laki-laki (suami) berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada seorang perempuan (istri), sehingga seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan istrinya baik secara fisik maupun non fisik. Dari tanggung jawab ini wajar jika Allah melebihkan sebagian laki-laki (suami) atas sebagian yang lain (istri). Allah menetapkan penetapan-penetapan tersebut bukan hampa tanpa sebuah manfaat, melainkan terdapat beberapa hikmah yang bisa dijadikan pelajaran dan berguna bagi kehidupan manusia sendiri.

Aspek yang *kedua* adalah memberikan hak-hak perempuan secara kemanusiaan, keagamaan, dan kewarganegaraan. Sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 34 Allah memberikan hak istimewa kepada perempuan untuk dilindungi dengan cara diberikan nafkah dan dipenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak benar jika lelaki pada umumnya ataupun suami pada khususnya memberlakukan perempuan atau bersikap kepadanya dengan semena-mena.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi, Syarial. "Pemimpin Rumah Tangga dalam Tafsir: Kaji Ulang Pendapat Feminis dengan Metode Ta'wil", *Al-Ahwal* Vol. 11, No. 2. 2018.

Fithrotul Aini, Adrika. "Agama Menolak Patriarkisme", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 15, No. 1. Juni, 2015.

Hamka. Tafsir Al-Azhar. Vol. 2. Depok: Gema Insani, 2015.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", Iqra', Vol. 8, No. 1, Mei 2014.

Khoiri, Ahmad. "Studi Maqāshid Al-Qur'ān Surah Al-Nisā': 1-5 Menurut Shiddīq Hasan Khān dalam Kitab Fath Al-Bayān fī Maqāshid Al-Qur'ān," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Mei: 2020.

Mulia, Siti Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Kobar Press, 2008.

_____ *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir.* Yogyakarta: Idea Press, 2019.

Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Raisūnī, Aḥmad. *Maqāṣid al-Maqāṣid*. Beirut: al-Syabkah al-'Arabiyyah, 2013.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019.

Riḍā, Rasyīd. *An-Nidā' li al-Jinsi al-Laṭīf.* Kairo: Dār Al-Manār, 2007.

_____ *Al-Waḥyu Al-Muḥammadī.* Beirut: 'Izzuddin, 1606.

_____, *Tafsīr Al-Manār*, Vol. 11. Mesir: Al-Manār, 1349 H.

Sakina, Ade Irma. Dessy Hasanah Siti A "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Jurnal Social Work* Vol. 7, No. 1.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul* Terj. Muhammad Miftahul Huda. Solo: Insan Kamil, 2016.

Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.